

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA - PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
2024

Kpt 347 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANGSIDIMPUAN NOMOR 347 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN UTARA KOTA PADANGSIDIMPUAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA PADANGSIDIMPUAN TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024.

- Dalam Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Padangsidimpuan Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.
- Lamp: 2 hlm.